

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERCEPATAN AKTA KELAHIRAN ANAK
DI KECAMATAN KODI UTARA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

***POLICY IMPLEMENTATION
ACCELERATION OF CHILD BIRTH CERTIFICATE
AT KODI UTARA DISTRICT, SUMBA BARAT DAYA REGENCY***

***¹Erlinda Taralandu, ²Thomas Bustomi, ³Ajis Salim Adang Jaha**

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka
Jl. Pulau Indah No. 6, Oesapa Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
E-mail korespondensi : erlindataralandu83@gmail.com

Diserahkan: 09/02/2024 Diperbaiki: 25/02/2024 Disetujui: 01/04/2024

DOI: 10.47441/jkp.v19i1.362

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran terlambat. Namun, kebijakan ini tidak diterapkan secara efektif di Kabupaten Sumba Barat Daya karena terdapat beberapa faktor yang belum tercapai, yaitu terbatasnya jumlah aparatur, fasilitas kerja dan anggaran, sikap pelaksana yang belum siap, hubungan antar organisasi yang belum efektif serta lingkungan sosial dan ekonomi yang kurang mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak, faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan serta upaya untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa sumber daya, sikap pelaksana, hubungan antar organisasi dan lingkungan sosial dan ekonomi tidak mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sebaliknya aspek standar dan sasaran kebijakan serta lingkungan politik sangat mendukung keberhasilan penerapan kebijakan ini.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Percepatan Akta Kelahiran

Abstract

The policy on accelerating child birth certificates is the government's effort to increase the coverage of late birth certificate ownership. At Sumba Barat Daya Regency, this policy is not working effectively because several factors hampered the success of this implementation. This study aims to explain the implementation of the policy regarding the acceleration of childbirth registration, the factors inhibiting the policy implementation and efforts to improve the policy implementation. This research uses qualitative methods with participant observation, interviews and documentation techniques. The results using the Van Meter and Van Horn policy implementation model show that resources, implementing attitudes, and relationships between organizations and the social and economic environment do not support the success of policy implementation. On the contrary, aspects of policy standards, targets, and the political environment strongly support the successful implementation of this policy.

Key Words: Policy, Policy Implementation, Acceleration of Birth Registration

PENDAHULUAN

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi negara yang membuktikan sah atau tidaknya status hukum anak secara perdata, sehingga dengan dokumen tersebut dapat diketahui orang tua sah anak secara hukum. Manfaat dari akta kelahiran merupakan anak dapat mengakses berbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, juga bermanfaat sebagai penentu hak waris dan lain sebagainya. Namun, masih banyak warga negara yang belum mengetahui pentingnya kepemilikan akta kelahiran karena faktor kesadaran yang rendah, persyaratan yang berbelit-belit, minimnya informasi tentang persyaratan dan prosedur akta kelahiran serta jarak tempat tinggal yang jauh dari pusat layanan akta kelahiran. Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran terutama akta kelahiran anak dengan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang bertujuan memudahkan masyarakat yang tidak memiliki surat keterangan lahir dan akta nikah/buku nikah orang tua melalui penyederhanaan persyaratan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Sesuai pada pasal 4, penerapan SPTJM sebagai sebuah kebijakan dalam percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dapat menjadi alternatif kebijakan pemenuhan persyaratan penerbitan akta kelahiran yang sebelumnya tidak dapat dilengkapi oleh masyarakat sehingga pemenuhan hak penduduk untuk mendapatkan akta kelahiran dapat terpenuhi.

Kabupaten Sumba Barat Daya yang menjadi salah satu kabupaten dengan cakupan akta kelahiran paling rendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu sebesar 39,5% setelah Provinsi Timor Tengah Utara sebesar 50,66%, mengimplementasikan kebijakan ini sebagai upaya pemenuhan hak identitas masyarakat terutama untuk menjangkau anak-anak yang kesulitan menyerahkan atau menunjukkan surat keterangan lahir dan anak-anak yang orang tuanya belum memiliki buku nikah atau akta perkawinan. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia per 31 Desember 2022, dari total anak usia 0-17 tahun sejumlah 132.127 jiwa, yang memiliki akta kelahiran hanya 51.759 anak atau sebesar 39,17%. Sebanyak 80.368 anak usia 0-17 tahun atau sebesar 65,42% anak belum tercatat identitasnya dalam akta kelahiran sehingga berdasarkan hukum, keberadaan mereka tidak diakui atau dianggap tidak ada oleh negara. Dari sebelas kecamatan yang di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi Utara merupakan kecamatan dengan jumlah anak terbanyak, yaitu sejumlah 23.478 jiwa, namun yang memiliki akta kelahiran hanya mencapai 18,64%. Cakupan yang rendah ini menjadi alasan mengapa penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kodi Utara padahal kebijakan SPTJM telah diterapkan.

Perhatian pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran belum sepenuhnya diketahui masyarakat karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya anggaran, fasilitas dan sumber daya aparatur. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait sudah dilakukan, namun koordinasinya tidak berjalan efektif. Selain itu, tempat tinggal penduduk dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi pemerintah yang berperan dalam hal ini, berjarak cukup jauh sehingga membutuhkan biaya transportasi yang cukup tinggi dan juga biaya lain-lain. Faktor lainnya yaitu rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya akta kelahiran.

Penelitian tentang implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak belum banyak dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan pada umumnya membahas mengenai efektivitas program dalam optimalisasi akta kelahiran, pelayanan akta kelahiran serta faktor penyebab ketiadaan akta kelahiran. Para peneliti sebelumnya, yaitu Listiyono, Humaizi and Heri Kusmanto (2021) menulis tentang implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di Kabupaten Langkat. Gilang Gevara (2021) berfokus pada efektivitas Program 3 in 1 (*Three in One*)

dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Dewi Bayu Astuty Soediro, Joni Dawud, and Nita Nurlawati (2021) menulis tentang optimalisasi strategi implementasi kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran. Felisa Rizky Amalia (2021) berfokus pada efektivitas inovasi *one day service* dalam penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Tabanan. Memperhatikan beberapa penelitian tersebut, tidak ada yang membahas mengenai implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya mewujudkan hak-hak sipil pada anak.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus berupaya untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran anak, di antaranya dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi kebijakan SPTJM dan kerja terpadu dengan para *stakeholder*. Selain itu juga dilakukan pemanfaatan teknologi android dan penataan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, serta faktor-faktor penghambat dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan demi meningkatkan implementasi kebijakan akta kelahiran tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memberikan ruang bagi peneliti untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak, faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut. Analisis implementasi kebijakan dilakukan berdasarkan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam parameter, yaitu 1) standar dan sasaran kebijakan; 2) sumber daya; 3) karakteristik agen pelaksana; 4) sikap dan kecenderungan para pelaksana; 5) hubungan antar organisasi pelaksana; dan 6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kecamatan ini memiliki jumlah anak paling banyak dibandingkan sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu sebanyak 23.478 anak dengan cakupan akta kelahiran anak yang cukup rendah, yakni hanya sebanyak 4.377. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan (Maret-Juni 2023) dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diambil secara *purposive sampling*, terdiri dari tujuh belas informan. Sebagai informan kunci yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sekretaris Dinas, informan utama yaitu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Administrator Database, serta informan tambahan yaitu Camat Kodi Utara, tiga orang tokoh agama, empat orang kepala sekolah dan tiga orang masyarakat masing-masing merupakan pemohon yang mengurus akta kelahiran dengan syarat SPTJM, pemohon dengan syarat biasa dan masyarakat yang sama sekali belum mengurus akta kelahiran anaknya. Para informan tersebut dipilih karena mampu memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen buku, laporan, peraturan dan foto-foto. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, kemudian menyajikan data dan langkah terakhir menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya yang dijabarkan melalui berbagai kegiatan oleh implementor. Untuk itulah, implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting dalam sebuah proses kebijakan publik karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak (Agustino 2019).

Rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak di Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan sebuah persoalan yang harus dicarikan jalan keluarnya, karena ketiadaan identitas hukum berupa akta kelahiran bagi sang anak akan berdampak secara hukum pada pengakuan negara terhadap keberadaan anak tersebut. Berikut ditampilkan data kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di Kabupaten Sumba Barat Daya:

Tabel 1. Data Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun Per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Anak	Mempunyai Akta Lahir
Laura (Loura)	7.336	4.541
Wewewa Utara	5.025	2.114
Wewewa Timur	10.803	5.843
Wewewa Barat	17.972	9.040
Wewewa Selatan	9.758	3.996
Kodi Bangedo	11.268	6.003
Kodi	13.872	3.183
Kodi Utara	23.478	4.377
Kota Tambolaka	14.220	8.711
Wewewa Tengah	12.980	6.947
Kodi Balaghar	5.415	2.004
Total	132.127	51.759

Sumber: DKB Semester II Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa dari 132.127 anak usia 0-17 tahun di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang memiliki akta kelahiran hanya sebanyak 51.759 anak (39,17%). Cakupan akta kelahiran yang rendah ini menunjukkan pengabaian hak-hak sipil anak/warga negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kewajiban (*duty's bearer*) dalam Konsepsi Hak Asasi Manusia/HAM. Untuk itu, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah agar cakupan kepemilikan akta kelahiran meningkat. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut, banyak faktor yang tidak efektif, yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini. Implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak di Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan enam parameter dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, adalah sebagai berikut:

Standar dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan percepatan akta kelahiran atau kebijakan SPTJM memiliki standar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 yang bertujuan untuk memberikan kemudahan persyaratan pada masyarakat yang tidak mampu menunjukkan surat keterangan lahir dan buku nikah/akta nikah. Pemberlakuan SPTJM ini bertujuan agar masyarakat atau anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran semakin dimudahkan karena pada umumnya mereka tidak mampu menunjukkan surat keterangan lahir karena sudah tidak memilikinya bahkan hilang termasuk anak-anak yang orang tuanya tidak mampu menunjukkan buku nikah atau akta nikah. SPTJM ini merupakan syarat pengganti kedua persyaratan tersebut. Masyarakat tinggal mengisi data yang ditandatangani dua orang saksi sebagai penanggung jawab kebenaran data. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh

Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:

“Standar kita melaksanakan kebijakan ini ada di Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran. Apabila penduduk tidak dapat memenuhi persyaratan berupa surat keterangan kelahiran, dapat diganti dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran. Untuk kasus lainnya, jika orang tua tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan, tetapi dalam Kartu Keluarga sudah menunjukkan sebagai suami istri, itu dapat diganti dengan SPTJM Kebenaran Sebagai Suami Istri. Demikian juga bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya, jika tidak dapat memenuhi persyaratan berupa Berita Acara dari kepolisian, dapat diganti dengan SPTJM. Persyaratannya disederhanakan sehingga masyarakat semakin mendapatkan kemudahan dalam pelayanan akta kelahiran”, (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Wawancara tanggal 08 April 2023).

“Kebijakan SPTJM ini dasarnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. Jelas ya apa yang menjadi standar pelayanan kita, kepada siapa sasarannya dan tujuannya apa. Prosedurnya juga jelas. Inilah yang menjadi ukuran kita untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh menyimpang dari peraturan tersebut. Kita laksanakan percepatan tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan kebijakan ini sudah terwujud, buktinya penggunaan SPTJM itu sendiri. Memang belum banyak yang gunakan, tetapi setidaknya mereka sudah dibantu dengan adanya kemudahan persyaratan berupa SPTJM” (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Wawancara tanggal 12 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya telah mengimplementasikan kebijakan ini berdasarkan perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 dengan sasarannya yaitu masyarakat dalam penelitian ini dan ditujukan pada anak usia 0-17 tahun yang tidak mampu memenuhi persyaratan surat keterangan lahir dan akta nikah atau buku nikah. Tujuan kebijakan ini juga sudah tercapai yang dibuktikan dengan adanya masyarakat yang mengurus akta kelahiran menggunakan SPTJM meskipun masih banyak masyarakat yang belum mengurus akta kelahiran menggunakan SPTJM bagi anak-anaknya.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksana kebijakan percepatan akta kelahiran anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya belum memadai atau masih kurang jumlahnya. Jumlah pegawai hanya sebanyak 22 orang, yang meliputi delapan belas orang PNS, dua orang pegawai dengan Perjanjian Kerjasama dan dua orang tenaga kontrak daerah. Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, sebagai bidang yang secara teknis bertanggung jawab terhadap pelayanan akta kelahiran anak, hanya memiliki empat orang pegawai yang meliputi satu orang Kepala Bidang dan tiga orang Administrator Data Base (ADB) yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan akta-akta pencatatan sipil. Ke empat pegawai tersebut secara bergantian melaksanakan tugas, mulai dari penerimaan berkas pada loket pendaftaran, pencatatan pada buku register, verifikasi dokumen fisik, penginputan pada sistem, pengajuan, verifikasi hingga pencetakan akta-akta. Kepala Bidang dan para ADB bukanlah operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), tetapi demi kelancaran pelayanan masyarakat, Kepala Bidang dan ADB bertindak sebagai petugas loket, verifikator sekaligus sebagai operator. Beban kerja yang tinggi pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil tidak

sebanding dengan jumlah pegawai yang ada sehingga keterbatasan jumlah pegawai berdampak pada kualitas pelayanan yang kurang efektif, seperti lamanya proses penerbitan akta kelahiran anak. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini juga menjadi kurang efektif. Apabila sebuah organisasi kekurangan sumber daya manusia, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Demikian halnya dengan implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak, menjadi tidak efektif karena keterbatasan jumlah pegawai.

Kebijakan tidak akan diimplementasikan dengan baik apabila dukungan sumber daya anggaran tidak memadai. Ketersediaan anggaran merupakan jaminan terlaksananya kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Demikian juga dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan akta kelahiran anak di Kabupaten Sumba Barat Daya. Diketahui, anggaran yang dialokasikan tidak memadai atau kurang karena dampak *refocusing* anggaran yang menyebabkan adanya pemangkasan anggaran pada program kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Selain itu, terbilang kurang karena Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil tidak hanya mengurus pelayanan akta kelahiran di kantor saja, tetapi demi percepatan peningkatan akta kelahiran harus melakukan pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung kantong-kantong anak seperti sekolah-sekolah, sehingga membutuhkan biaya transportasi dengan frekuensi kunjungan ke titik sasaran tidak hanya satu kali kedatangan. Akibat keterbatasan anggaran inilah, implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak menjadi tidak efektif.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga bersumber dari ketersediaan sumber daya fasilitas yang memadai. Ditemukan fakta bahwa selama pelayanan akta kelahiran anak di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, fasilitas kerja yang ada sangat terbatas hanya terdiri dari dua buah perangkat komputer dan dua buah printer. Tidak ada fasilitas mobil pelayanan keliling yang membantu memudahkan pelaksana dalam melakukan upaya jemput bola ke sasaran-sasaran pelayanan. Keterbatasan sumber daya fasilitas dinilai belum menunjang pelaksanaan kebijakan percepatan akta kelahiran anak sehingga dirasakan juga oleh masyarakat yang mengurus akta kelahiran anak. Hal ini akan mengganggu keberhasilan implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak.



Gambar 1. Fasilitas kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Sumber: Data Primer

Dari parameter sumber daya ini, maka sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas menjadi faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah aparatur, anggaran dan fasilitas kerja yang ada di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Karakteristik Agen Pelaksana

Struktur organisasi dan norma pelayanan yang menjadi karakter atau ciri khas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya sudah jelas sesuai ketentuan yang berlaku. Kejelasan struktur ini berdampak kepada pelayanan yang diberikan karena menjadi suatu bentuk pendelegasian tugas pada suatu organisasi. Jika struktur birokrasi dalam menjalankan program terlalu kompleks dan rentang kendali terlalu panjang maka akan menyebabkan terhambatnya kelancaran penyampaian secara vertikal.

Struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki ciri tipe A yang disesuaikan dengan pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang besar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten Kota. Indikator pemberian tipe A didasarkan pada luas wilayah pelayanan dan jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya yang terdiri dari satu sekretariat dan empat bidang, yaitu Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan serta Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan.

Berdasarkan jenis struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, garis kendali dan struktur organisasi tidak rumit. Dengan adanya garis kendali yang pendek dan tidak berbelit-belit akan memberikan pengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan. Kepala Dinas langsung membawahi Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan tiga Kepala Bidang lainnya yang bertanggung jawab mengatur keseluruhan jabatan fungsional sesuai bidang masing-masing. Manfaat positifnya bahwa Kepala Dinas langsung mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Bidang dan Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas. Demikian juga dalam implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil memiliki tugas dan fungsi sesuai struktur yang ada, mendapatkan komando dan diawasi oleh Kepala Dinas, dan Kepala Bidang bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Dinas. Komando langsung dari Kepala Dinas kepada Kepala Bidang membuat pendelegasian tugas tidak berbelit-belit.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari temuan di atas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki struktur birokrasi yang jelas, tidak rumit dan berbelit-belit sehingga memberikan kemudahan dalam pengawasan dan pertanggungjawaban implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi suatu program dipengaruhi oleh struktur organisasi implementor. Jika suatu struktur organisasi memiliki rentang kendali yang panjang dan berbelit-belit akan menyebabkan waktu yang lama dan melemahkan pengawasan sehingga mengakibatkan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik.

Karakteristik atau ciri khas lainnya dalam implementasi kebijakan adalah norma kerja. Menurut Van Meter dan Van Horn, norma-norma adalah nilai-nilai yang dibangun serta aturan-aturan yang ada yang sudah disepakati. Selain itu, norma menjadi cerminan dari organisasi tersebut dan akan mempengaruhi kinerja organisasi. Demikian juga norma kerja tim teknis kebijakan SPTJM saat mengimplementasikan kebijakan percepatan akta kelahiran anak, mengikuti norma yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya. Norma yang dijadikan pedoman adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bermanfaat untuk menyeragamkan tindakan para agen pelaksana dalam organisasi yang kompleks, sehingga waktu, persyaratan, dan prosedur lainnya yang ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan kebijakan.

Standar Operasional Prosedur kebijakan percepatan akta kelahiran anak tidak jauh berbeda dengan SOP akta kelahiran umumnya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mempunyai SOP yang dijadikan norma dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan akta kelahiran anak telah disusun dan menjadi landasan pelayanan masyarakat. Tidak ada

prosedur khusus yang ditetapkan dalam implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran. Seluruh Indonesia menggunakan dan mengimplementasikan aturan yang sama. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak digunakan jika terdapat persyaratan tidak dapat dipenuhi oleh pemohon.

Kesimpulan yang dapat diambil merupakan SOP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya telah disiapkan sedemikian rupa yang menjadi landasan atau norma dalam implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak tanpa adanya prosedur yang berbelit-belit agar dapat disesuaikan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga terjadi keseragaman. Norma inilah yang menjadi cerminan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya. Karakteristik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat dari norma ini. Keseriusan pelaksana melayani masyarakat tergambar dari norma kerja. Norma kerja pelaksana telah ditentukan dan tim teknis sebagai implementor kebijakan harus patuh dan taat pada norma yang berlaku karena telah ditetapkan secara nasional. Namun, dalam implementasinya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan karena keterbatasan sumber daya dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga sumber daya kembali menjadi faktor penghambat dalam parameter karakteristik agen pelaksana berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian SOP dalam rangka penyempurnaan pelayanan berbasis digital. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa norma meliputi aturan yang disepakati bersama dengan norma-norma yang diciptakan dalam organisasi (Wibawa, 1994: 20-21), maka dalam implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak, norma yang diterapkan tidak sesuai dengan komitmen yang dibangun bersama melalui SOP karena waktu penerbitan akta kelahiran yang tidak sesuai SOP.

Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Para pelaksana memiliki pemahaman yang baik tentang isi dan tujuan kebijakan SPTJM sehingga bentuk pengaduan masyarakat tentang akta kelahiran menggunakan SPTJM dapat ditangani dengan baik. Namun, besarnya perbandingan jumlah masyarakat yang dilayani, dengan karakter masyarakat yang berbeda-beda, serta tingkat pemahaman yang berbeda pula, dibandingkan dengan jumlah petugas yang terbatas di Bidang Pencatatan Sipil menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut menjadi lebih lama. Dampaknya yaitu antrian yang panjang, pelayanan yang lama termasuk pelayanan pengambilan akta kelahiran yang membutuhkan waktu tiga sampai empat hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana tidak memantau situasi pelayanan dan terkesan kurang siap dalam mengimplementasikan kebijakan ini, sehingga tidak ada tindakan untuk mengatasi antrian tersebut. Proses penerbitan akta kelahiran yang lebih lama disebabkan juga adanya keterbatasan fasilitas kerja, selain keterbatasan dalam jumlah sumber daya manusia.

Hubungan antar Organisasi Pelaksana

Implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Tim Penggerak PKK, Kantor Urusan Agama, Tokoh Agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kerjasama antar organisasi telah dilakukan namun koordinasi tidak berjalan optimal. Koordinasi dalam bentuk sosialisasi hanya dilakukan satu kali saat penandatanganan perjanjian kerjasama. Bentuk koordinasi ini menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak Kabupaten Sumba Barat Daya. Menurut Van Meter dan Van Horn, organisasi membutuhkan dukungan instansi terkait dalam menerapkan sebuah program atau kebijakan (Suharno, 2013: 177).

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Jarak tempat tinggal masyarakat yang cukup jauh dari pusat pelayanan membuat masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran karena membutuhkan biaya transportasi yang mahal serta biaya lain-lain, seperti makan minum sebagai akibat lamanya perjalanan dan pelayanan. Kondisi perekonomian masyarakat yang sebagian besar merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, membuat mereka lebih memilih menggunakan uangnya untuk membeli kebutuhan pangan/sembako sebagai kebutuhan primer dibanding mengurus akta kelahiran anak menggunakan SPTJM. Semakin jauh jarak, maka biaya yang dibutuhkan semakin mahal.

Kondisi sosial masyarakat berhubungan dengan kesadaran masyarakat yang rendah untuk memenuhi hak identitas anaknya, yaitu akta kelahiran. Rendahnya kesadaran masyarakat ini juga menimbulkan pemahaman para tokoh agama yang keliru tentang tujuan dan sasaran kebijakan SPTJM. Sedangkan aspek politik mendukung implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang tampak pada dukungan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terhadap implementasi kebijakan SPTJM.


Dalam implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak, lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi sebuah masalah yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Masyarakat yang merupakan orang tua anak sebagai instrumen lingkungan sosial berdasarkan hasil penelitian, belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk mengurus akta kelahiran bagi anak-anaknya. Tidak ada sanksi bagi masyarakat yang terlambat atau tidak mengurus akta kelahiran dan tidak ada peraturan yang mengikat masyarakat untuk mengurus akta kelahiran bagi anak-anaknya sehingga kondisi ini membuat masyarakat yang bukan Pegawai Negeri enggan mengurus akta kelahiran. Berdasarkan hasil wawancara, jika pihak sekolah meminta berkas-berkas pengurusan akta kelahiran anak, sangat lambat ditanggapi bahkan tidak ditanggapi sama sekali oleh orang tua murid karena mereka tahu kelengkapan tersebut bukan untuk kebutuhan mendapatkan bantuan sosial. Pola pikir masyarakat seperti ini membuat masyarakat malas untuk mengurus akta kelahiran bagi anak-anaknya. Kesadaran masyarakat yang rendah ini menjadi salah satu faktor sosial masyarakat yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak.

Di sisi lain, pemahaman tokoh agama sebagai pemimpin umat atau jemaat juga menimbulkan persoalan tersendiri di kalangan masyarakat. Mereka menganggap bahwa kebijakan SPTJM bertolak belakang dengan hukum agama. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak menggerus fungsi lembaga agama sebagai lembaga yang mengesahkan perkawinan pasangan suami istri. Pendapat ini akhirnya menjadi konsumsi umat sehingga bagi umat yang benar-benar memegang teguh hukum agama, akan memiliki keengganan untuk mengurus akta kelahiran dengan SPTJM mengingat dampak sosial yang akan dihadapinya sebagai dari umat atau jemaat sebuah agama.

Pada aspek lingkungan ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat didominasi oleh petani dan pekebun. Pendapatan yang tidak pasti membuat masyarakat lebih memprioritaskan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dibandingkan pengeluaran untuk transportasi dan biaya lain-lain untuk keperluan mengurus akta kelahiran. Hal ini membuktikan bahwa faktor ekonomi masyarakat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena dalam pengurusan akta kelahiran memerlukan biaya yang bersumber dari masyarakat untuk transportasi dan keperluan lain-lain. Semakin jauh jarak tempat tinggal masyarakat, maka biaya yang dibutuhkan akan semakin mahal. Pemahaman biaya mahal ini juga tampak pada penggunaan materai pada SPTJM. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat, ketika masyarakat merasa tidak mampu untuk memenuhi semua biaya-biaya tersebut, maka pengurusan akta kelahiran akan terhambat.

Aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang tidak kondusif sebagaimana diuraikan di atas, sejalan dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016: 147) bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dan tidak stabil dapat menjadi masalah dalam implementasi sebuah program. Hal inilah yang terjadi dalam implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak di Kabupaten Sumba Barat Daya. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang tidak kondusif menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Masyarakat yang sadar akan pentingnya akta kelahiran anak, secara otomatis ikut mendukung keberhasilan penerapan kebijakan percepatan akta kelahiran anak. Sedangkan masyarakat yang tingkat kesadarannya sangat rendah, juga turut menjadi penghambat keberhasilan penerapan kebijakan tersebut. Secara sosial masyarakat, ternyata ditemukan bahwa kondisi sosial masyarakat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak.

Pada lingkungan ekonomi masyarakat, ditemukan salah satu faktor yang juga turut berkontribusi dalam implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak. Faktor topografi dalam kondisi ekonomi masyarakat sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan penerapan kebijakan ini. Hal ini terlihat pada pernyataan-pernyataan para informan yang menegaskan bahwa kebutuhan biaya transportasi dan biaya lain-lain yang cukup tinggi selama pengurusan akta kelahiran tersebut. Jika dijelaskan dalam bentuk bagan, maka hubungan topografi terhadap ekonomi masyarakat dan kinerja kebijakan tergambar dalam bagan berikut ini:



Gambar 3. Hubungan topografi terhadap ekonomi dan kinerja kebijakan
Sumber: Agustino, 2008

Bagan di atas menunjukkan kondisi topografi berada di antara kondisi ekonomi dan kinerja kebijakan publik. Hal ini berarti kondisi topografi turut menentukan kondisi ekonomi masyarakat dalam mendukung atau menghambat kinerja kebijakan. Topografi yang dinilai dari wilayah huni masyarakat menggambarkan jarak tempuh antara tempat tinggal masyarakat dengan pusat layanan akta kelahiran. Semakin jauh tempat tinggal masyarakat dari pusat layanan akta kelahiran, maka biaya yang dibutuhkan semakin mahal. Semakin dekat jaraknya, maka biaya yang dikeluarkan juga akan semakin sedikit. Dengan demikian, kondisi topografi turut berdampak pada lingkungan ekonomi masyarakat, yang ditunjukkan dengan kebutuhan biaya sesuai jarak tempat tinggal sehingga menghambat implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak.

Dari parameter lingkungan sosial, ekonomi, dan politik ini, keterbatasan jumlah sumber daya pelaksana kebijakan, sikap pelaksana yang tidak siap, hubungan antar organisasi yang tidak efektif serta dukungan lingkungan ekonomi dan sosial yang tidak optimal, merupakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan

percepatan akta kelahiran anak di Kabupaten Sumba Barat Daya. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan akta kelahiran anak di Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan mitra kerja, pemanfaatan teknologi android, dan penataan pelayanan

Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi dengan Mitra Kerja

Peningkatan kerjasama dan koordinasi dalam implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak melibatkan pihak terkait seperti Pengadilan Negeri Waikabubak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta pihak NGO yaitu *Child Fund*, WVI dan Yayasan Donders. Peningkatan koordinasi ditandai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan dengan lembaga mitra dengan masyarakat, penyebaran brosur, rapat koordinasi dengan mitra, *Focus Group Discussion (FGD)*, serta pembentukan *WhatsApp group* tim percepatan akta kelahiran anak. Untuk percepatan akta kelahiran anak di Kabupaten Sumba Barat Daya, *Child Fund* telah melaksanakan lokakarya percepatan akta kelahiran anak melalui pelaksanaan aplikasi ASA (Akta untuk Semua Anak NTT) dan akan diaplikasikan untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran anak.

Pemanfaatan Teknologi Android

Pemanfaatan teknologi android dalam percepatan akta kelahiran anak dilakukan dengan cara memanfaatkan *handphone* untuk mendaftarkan peristiwa kelahiran anak. Harapannya, implementasi kebijakan SPTJM akan semakin efektif penerapannya dengan pemanfaatan android yang dibatasi pada pasien anak di berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Loker Android yang menjadi alat pelayanan akta kelahiran dengan SPTJM tersebut menjadi tanggung jawab petugas loket pendaftaran. Di setiap layanan kesehatan baik Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) maupun saat jadwal pelaksanaan Posyandu, telah disediakan form SPTJM yang dapat digunakan oleh pasien anak untuk melengkapi persyaratan akta kelahirannya jika anak tersebut tidak memiliki surat keterangan lahir atau jika orang tuanya telah menikah secara agama namun tidak dapat menunjukkan surat nikah tersebut.

Pendaftaran melalui Loker Android dilakukan secara kolektif oleh pihak fasilitas kesehatan dengan cara membuat daftar nominatif permohonan penerbitan akta kelahiran anak menggunakan SPTJM, yang kemudian disampaikan melalui aplikasi Loker Android. Penanggung jawab data merupakan petugas loket yang ditandai dengan tanda tangan penanggung jawab pada daftar nominatif tersebut. Petugas kemudian mengambil foto atau melakukan scan kelengkapan persyaratan akta kelahiran, berupa Kartu Keluarga asli, surat keterangan lahir dan atau SPTJM Kebenaran Data Kelahiran, buku nikah/akta nikah dan atau SPTJM Kebenaran Pasangan Suami Istri. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak diberikan apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dan akta nikah/buku nikah. Persyaratan yang telah disampaikan dalam bentuk foto atau hasil scan ke nomor *WhatsApp* Loker Android akan diverifikasi oleh petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dientri ke dalam sistem kemudian dicetak. Setelah dokumen dicetak, keluarga akan dihubungi dengan membawa dokumen Kartu Keluarga yang lama untuk dapat ditukar dengan yang baru ditambah akta kelahiran anak.

Prosedur berupa kelengkapan persyaratan dan mekanisme layanan ini telah disepakati bersama sehingga semua kendala yang timbul dalam penerapannya dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Koordinasi dapat dilakukan melalui Loker Android karena lebih praktis, ekonomis dan cepat.

Penataan Pelayanan

Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keefektifan implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak adalah melalui penataan pelayanan. Penataan pelayanan dilakukan melalui pembukaan loket yang representatif, pelayanan *three in one* (*3 in 1*), dan pemberlakuan nomor antri.

Pembukaan loket yang representatif dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat melalui penataan loket-loket pelayanan di dalam ruangan sehingga pelayanan lebih nyaman, aman dan tertib. Nomor antrian disediakan bagi masyarakat dengan fasilitas tempat duduk dan ruang tunggu.

Pelayanan *three in one* (*3 in 1*) dilakukan dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan SPTJM, melalui pemberian layanan satu permohonan dengan tiga pelayanan penerbitan dokumen kependudukan sekaligus, yaitu Kartu Keluarga, akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini dilakukan untuk menjangkau pelayanan akta kelahiran terlambat menggunakan SPTJM bagi masyarakat khususnya anak usia 0-17 tahun.

Pemberlakuan nomor antri dapat meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat saat datang mengurus akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Petugas juga akan lebih nyaman dalam bekerja dan melayani masyarakat. Sebelum ada pemberlakuan nomor antri, masyarakat telah terbiasa dengan pola pelayanan siapa cepat dia dilayani terlebih dahulu. Apalagi saat itu pelayanan dilakukan melalui jendela. Namun dengan pola seperti itu, masyarakat berdesak-desakan, saling dorong bahkan terjadi keributan di antara mereka. Dengan adanya loket yang lebih layak dan pemberlakuan nomor antri, maka masyarakat akan diedukasi untuk lebih tertib sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan percepatan akta kelahiran anak di Kabupaten Sumba Barat Daya diimplementasikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
2. Terdapat faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan tentang percepatan akta kelahiran anak di Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu:
 - a. Sumber daya, adanya keterbatasan pada kuantitas sumber daya manusia, fasilitas kerja dan anggaran. Dari sisi jumlah aparatur, perlu mendapatkan penambahan jumlah aparatur. Terkait sumber daya fasilitas juga perlu mendapatkan perhatian lebih karena ketersediaan anggaran yang minim.
 - b. Hubungan antar organisasi belum terwujud dengan baik karena kurangnya koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya dengan para *stakeholder*/mitra yang tidak terbangun dengan baik.
 - c. Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya mendukung keberhasilan implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya dalam meningkatkan implementasi kebijakan tentang percepatan akta kelahiran anak yaitu:
 - a. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan mitra kerja melalui sosialisasi kebijakan, rapat koordinasi, FGD, pembentukan tim percepatan akta kelahiran, pembentukan grup komunikasi di media sosial, surat edaran, pengajuan telaahan staf kepada Bupati Sumba Barat Daya;
 - b. Pemanfaatan teknologi android untuk penyampaian foto persyaratan pendaftaran akta kelahiran;

- c. Penataan layanan melalui pengadaan loket yang representatif, pemberlakuan nomor antrian dan pemberlakuan pelayanan *Three in One*.

REKOMENDASI

Rekomendasi yang diberikan dari penelitian ini, yaitu:

1. Perlunya pengawasan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan tentang percepatan akta kelahiran anak di Kabupaten Sumba Barat Daya agar dapat menilai faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan.
2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan percepatan akta kelahiran anak agar faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan dapat segera diupayakan langkah perbaikannya.
3. Mengajukan telaahan staf kepada Bupati Sumba Barat Daya tentang kondisi sumber daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya serta meningkatkan koordinasi yang intensif dengan mitra kerja seperti, pemerintah desa untuk optimalisasi Dana Desa dalam rangka intervensi percepatan akta kelahiran anak di desa. Penguatan Kelompok Kerja (POKJA) AKI/AKB dengan menambahkan tugas dan fungsi untuk penjangkauan akta kelahiran anak. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, seperti Rato Adat Marapu untuk pencatatan akta kelahiran anak bagi anak-anak kepercayaan Marapu serta perlu melakukan perjanjian kinerja dengan para *stakeholder* untuk menumbuhkan komitmen yang kuat dalam implementasi kebijakan tentang percepatan akta kelahiran anak di Kabupaten Sumba Barat Daya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya bersama staf yang selalu memberikan *support* demi penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala Sekolah bersama dewan guru serta *stakeholder* lainnya yang telah mendukung peneliti dengan caranya masing-masing sehingga penelitian ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Faqih Ashiddiqy. 2021. *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar*. Jurnal of Laws, Society and Islamic Civilization, 9 (2).
- Agustino, Leo. 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H. 2020. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, 1 (1), 1-11.
- Amalia, F. R. 2020. *Efektivitas Inovasi "One Day Service" dalam Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan*. Jurnal Administrasi Publik, 5 (2), 121-141.
- Andre Prasetyo Widodo. 2020. *Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang*. SOCIA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, 17 (2).
- Avitri, A. N., Afandi, A. H., and Rinayuhani, T. R. 2021. *Implementasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Godang Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Pawitra Komunikasi, 2 (1), 1-16.
- Bustomi, T. 2021. *Implementasi Kebijakan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat*. Journal of Public Administration and Government, 3 (1).
- Cudai Nur and Muhammad Guntur. 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

- Dede Riansyah. 2022. *Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran Di UPTD Kependudukan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi, 16 (2). <https://doi.org/10.32534/jsfk.v16i2.3250>.
- Dewi Bayu Astuty Soediro, Joni Dawud and Nita Nurliawati. 2021. *Optimalisasi Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8 (1), 2614-2945.
- Dunn, W. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Felisa Rizky Amalia. 2020. Efektivitas Inovasi “One Day Service” dalam Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2), 121-144.
- Gevara, Gilang. 2021. *Efektivitas Program 3 in 1 (Three in One) dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung*. Diunduh 01 Mei 2022 dari situs Web : <http://eprints.ipdn.ac.id>.
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hamdan, Roni Eka P., and Koeswara H. 2022. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Geopark Merangin (Studi Implementasi Peraturan Daerah Merangin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi)*. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 17.
- Herawan, Hery., Dewini, Candra., and Meisa Dai, Ratna. 2021. *Implementasi Kebijakan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dalam Pembuatan KTP-el di Kabupaten Bandung*. Jurnal Responsive, 4 (1), 23-28.
- Indonesiani, Violeta. 2018. *Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara Online menuju E-Government*. Diunduh 02 Mei 2022 dari situs Web: <http://repository.ub.ac.id>.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Listiyono, Humaizi and Heri Kusmanto. 2021. *Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun*. Jurnal Perspektif, 10 (2), 352-370.
- Maria Rivera Parasian Panjaitan, Budi Hartono and Adam. 2023. *Implementasi Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.3-UM.01.01-1192 Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5 (3), 2224-2238, DOI: 10.34007/jehss.v5i3.1582.
- Naomi Margretha Simanjuntak and Siti Hazzah Nur R. 2023. *Implementasi Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar*. Jurnal Professional, 9 (1), 37-44.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Jurnal Cakra Books, 121-123.
- Nurfurqon, A. 2020. *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, 23 (1), 13-23.
- Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., and Suharyanto, A. 2019. *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik*. Perspektif, 8 (2), 77-83.
- Ratna Puspita Sari. 2021. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik*. Perspektif, 10 (1), 230-238; DOI:10.31289/perspektif.v10i1.4355.

- Restu Widyo Sasongko. 2023. *Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung*. Jurnal Registratie, 5 (1), 69-86 DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148> P-ISSN: 2715-5218.
- Rosita Sofia D., Afifuddin and Suyeno. 2020. *Implementasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran berbasis Online (Studi Kasus Inovasi Capil Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)*. Jurnal Respon Publik, 14 (5), 43-47. ISSN:2302-8432.
- Santosa, E. B. 2021. *Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10 (1), 80-100.
- Sawitri, S. Purnaweni, P. and Kismartini. 2020. *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Penerbitan Universitas Terbuka.
- Siswosoediro, H. S. 2008. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta: Visimedia.
- Siti Ropingah A., Cipta Pramana and Gunarmi. 2022. *Implementasi Program Ponek di RSUD Sleman melalui Pendekatan Model Van Meter Van Horn*. Jurnal Kesehatan Reproduksi, 9 (1), 9-18. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkr>, DOI: 10.22146/jkr.74679.
- Soediro, Dawud, J and Nurliawati, N. 2021. *Optimalisasi Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8 (1), 2614-2945.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarto, B. 2020. *Pendekatan dalam Penelitian*. Diunduh 01 Mei 2022, dari situs Web: <https://sipadu.isi-ska.ac.id>.
- Suyatna, Uyat. 2009. *Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Bandung: Kencana Utama.
- Syahruddin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: Nusamedia.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tangkilisan, H. N. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi. Pemikiran*. Yogyakarta: Y.A.P.
- Toha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbitan Jakarta Rajawali Pers.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyu Kurniawan. 2020. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 1 (4), 67-78.
- Wennyta Eka F and Lukman A. 2021. *Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban*. Journal Publicuho, 4 (2), 2621-1351. DOI: 10.35817/jpu.v4i2.18573.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Yosep Gede Sutmasa. 2021. *Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik*. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4 (1), 25-36.

